



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian UU Kepailitan

Jakarta, 28 Juli 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pada Kamis (29/07), pukul 13.30 WIB, untuk Pengujian Materiil Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) terhadap UUD 1945 dengan perkara nomor 23/PUU-XIX/2021 yang diajukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada yang diwakili oleh Sanglong alias Samad selaku Direktur Utama. Dan selanjutnya pada waktu yang sama, MK juga akan menyidangkan perkara nomor 24/PUU-XIX/2021, yakni Pengujian Materiil Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) terhadap UUD 1945. Permohonan yang diajukan oleh Calvin Bambang Hartono ini memasuki agenda persidangan Perbaikan Permohonan.

Pada sidang perkara nomor 23/PUU-XIX/2021 sebelumnya (17/06), Pemohon menjelaskan mekanisme proposal perdamaian bukan digunakan untuk mencari solusi, justru lebih mencari legitimasi, agar dipailitkan karena substansi permasalahan pembuktian hukumnya sendiri bermasalah sehingga putusan yang menjatuhkan adanya PKPU sementara itu sendiri bermasalah. Tidak ada upaya hukum apapun atas putusan PKPU sementara ini. Sehingga jika Termohon dijatuhkan PKPU Sementara, kemudian Proposal Perdamaianya ditolak (meskipun tidak mengakui adanya utang), maka langsung otomatis dipailitkan.

Lalu pada sidang perkara nomor 24/PUU-XIX/2021 sebelumnya (17/06), Pemohon menjelaskan pasal *a quo* tidak bisa memberikan ruang sama sekali kepada Pihak yang sudah dinyatakan pailit. Padahal sebelumnya, Pemohon telah melakukan upaya-upaya hukum terkait dengan perkara-perkara yang sedang dihadapi. Pemohon juga merasa bahwa kepailitan yang sedang dihadapi itu adanya suatu ketidakadilan karena Pemohon tidak pernah merasa ada utang-piutang, atau perjanjian utang-piutang kepada kreditur.

Terkait hal tersebut, objek yang sebelumnya menjadi perkara perbuatan melawan hukum atau di tingkat PN, PT, maupun kasasi ternyata dilakukan sita oleh kejaksaan tinggi, dimana yang terlibat di dalam perkara pidana itu adalah pihak kreditur yang tadi mengaku sebagai pihak yang diutang, namun ternyata tidak ada perjanjian utang-piutang sama sekali.

Usai mendengarkan alasan permohonan pemohon, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyarankan pemohon untuk menguraikan legal standing. Selain itu, pemohon harus mampu mengkonstruksikan, apakah pasal yang diujikan tersebut bertentangan dengan UUD. Menurut Arief, di dalam permohonan pemohon banyak menguraikan kasus konkrit. Sementara Enny Nurbaningsih meminta pemohon untuk mencermati sistematika permohonan dengan melihat peraturan MK. (Ega/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id